# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PERSETUBUHAN DALAM PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS/2018/PN.BTG

# Zainuddin

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# August Hamonangan

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled legal protection of children who are victims of kidnapping and sexual intercourse in decision Number 12 / Pid.Sus/2018/Pn.Btg. with the formulation of the problem of how the form of legal protection against children who are victims of criminal acts of abduction and copulation in legislation and how the consideration of judges against criminal acts of abduction and copulation in decision Number 12/Pid.Sus/2018/Pn.Btg. Using normative juridical methods. In conclusion, the judge in case number 12 / Pid.Sus/2018/PN.Batang stated that the DS defendant was found guilty of kidnapping and sexual intercourse of children under Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The judge considered the act reprehensible and damaging to the child's future. Therefore, the defendant was sentenced to 15 years in prison and a fine of 60,000,000 (sixty million) in order to provide a deterrent effect. The” judge's decision is expected to reflect justice for both parties and pay attention to justice for the victims*

***Keywords:*** *Crime, Sexual Assault, Kidnapping.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/Pn.Btg. dengan rumusan masalah Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/Pn.Btg. Menggunakan” metode yuridis normative. Kesimpulannya, “Hakim dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Batang menyatakan bahwa terdakwa DS terbukti bersalah melakukan penculikan dan persetubuhan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hakim menganggap perbuatan tersebut tercela dan merusak masa depan anak. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan denda 60.000.000 (enam puluh juta)” agar memberikan efek jera. Putusan hakim ini diharapkan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak dan memperhatikan keadilan terhadap korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Penculikan.

### PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan memiliki hak asasi yang tak dapat dirampas oleh siapapun. Sebagai masa depan bangsa, anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh juga berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil juga kebebasan. (Purwanto, 2020).

Pasal 28 B ayat (2) dalam UUD RI 1945 menyatakan bahwasanya “anak memiliki peran penting dan negara menjamin hak-hak anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Suseno, 2022). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan prinsip utama dalam memastikan kelangsungan hidup umat manusia. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak ialah bagian integral dari hak untuk hidup dan kebebasan dari perhambaan atau perbudakan. Hak asasi ini berlaku universal dan setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaganya tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, atau usia. (Gosita, 2010).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, “hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. (Agung, 2020). Menurut Wingjosoebroto, hak asasi manusia merupakan hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena” merupakan hak yang esensial dan tak terpisahkan dari sifat dan hakikat manusia. Tanpa adanya hak ini, manusia tidak akan dapat hidup dengan martabat dan kehormatannya sebagai manusia. (Meutia, 1997).

Hak anak ialah bagian tak terpisahkan dari HAM dan berhubungan di peran negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban guna melindungi, memenuhi, juga menghormati hak anak. Perlindungan terhadap anak menjadi dasar bagi pertumbuhan mereka dalam menghadapi tantangan masa depan. Sebagai makhluk sosial, anak memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka, baik di sekolah, rumah, maupun tempat pendidikan lain. Melalui dunia pendidikan, anak dapat mengembangkan diri dan memahami dunia dengan berbagai cara. (Sagala, 2018).

“Perlindungan hukum bagi anak korban penculikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59A dalam undang-undang tersebut mengatur perlindungan khusus bagi anak korban. (Barus, 2022). Upaya perlindungan khusus ini meliputi: (a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (b) pendampingan psikososial selama proses pengobatan dan pemulihan; (c) pemberian bantuan sosial kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan (d) memberikan perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan” (Yusyanti, 2020).

Hak anak yang sedang berkonflik pada hukum termasuk hak tidak mengalami hukuman tidak manusiawi juga hak untuk tidak ditangkap, ditahan, ataupun dipenjara kecuali menjadi upaya terakhir. Pemerintah telah membuat UU melindungi anak juga menjamin Hak Asasi Anak, namun masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. (Udaya, 2023). Pelanggaran ini tidak hanya berhubungan dengan eksploitasi anak, pun termasuk kejahatan lain dialami oleh anak, seperti kejahatan kesusilaan dan penculikan anak. Penculikan anak menjadi masalah yang menarik perhatian masyarakat, juga jumlah kasus penculikan anak di Indonesia semakin bertambah. (Alam, 2010).

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami status darurat, demikian kesimpulan yang diambil oleh Komnas PA berdasar data statistik selama 7 tahun terakhir. Terdapat 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak dilaporkan di 33 provinsi juga 202 kabupaten/kota selama 5 tahun terakhir. Kasus penculikan anak yang dilaporkan ke Komnas Anak mencapai 51 kasus pada tahun 2014, dengan enam kasus di antaranya merupakan penculikan bayi. Jumlah kasus penculikan anak meningkat menjadi 112 kasus pada tahun 2016, termasuk adopsi ilegal (32 kasus), pekerjaan paksa (27 kasus), eksploitasi seksual (24 kasus), dan kasus pembalasan dendam atau tebusan (29 kasus). Pada tahun 2018, tercatat 329 kasus, diikuti dengan 244 kasus pada tahun 2019. (Ningsih, 2018). Angka ini terus meningkat hingga mencapai 992 kasus pada tahun 2020. Dengan meningkatnya jumlah kasus penculikan anak setiap tahun, penulis tertarik untuk membahas penyebab meningkatnya kasus penculikan anak yang juga melibatkan persetubuhan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik menganalisis kasus berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban** **Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/Pn.Btg”** di rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/Pn.Btg.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan penelitian hukum berdasar studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi lain yang relevan” (Soerjono Soekanto, 2012)

Pendekatan diterapkan di penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan hukum kepada warga masyarakatnya berdasar nilai-nilai tercantum di Pembukaan UUD 1945 Alinea Ke-IV.

“Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila mencerminkan pengakuan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menciptakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat dalam negara yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan” bersama.

“Melindungi anak berarti melindungi keseluruhan manusia dan membangun manusia yang utuh. Pembangunan nasional sejati adalah pembangunan manusia Indonesia yang memiliki moral yang tinggi. Mengabaikan perlindungan anak dapat menyebabkan masalah sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan” nasional.

Perlindungan anak bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Perlindungan langsung berkenaan langsung pada kepentingan anak, termasuk pencegahan segala hal yang bisa membahayakan ataupun merugikan anak dan pengawasan guna memastikan anak tumbuh juga berkembang dengan baik serta melindungi mereka dari gangguan internal dan eksternal. Perlindungan tidak langsung melibatkan partisipan lain “dalam perlindungan anak, seperti orang tua, petugas, pembina, dan lain-lain. Upaya perlindungan anak yang tidak langsung meliputi mencegah orang lain merugikan anak melalui peraturan hukum, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban anak, memberikan pembinaan mental, fisik, sosial, dan partisipasi dalam perlindungan anak, serta menindak tegas mereka yang menghalangi upaya perlindungan” anak.

Pengaturan regulasi terkait perlindungan hukum anak korban penculikan dan persetubuhan diatur di Pasal 330 dan “Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 76F Jo Pasal 83. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban mencakup rehabilitasi, pengamanan identitas melalui media massa, dan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli secara fisik, mental, dan sosial. Selain itu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi identitas korban melalui media massa untuk” mencegah labelisasi.

“Regulasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penculikan dan persetubuhan. Pasal 64 ayat (3) dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak korban memiliki hak mendapatkan rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. Selain itu, mereka juga memiliki hak atas perlindungan dan kerahasiaan identitas melalui media massa untuk mencegah labelisasi. Untuk menjaga keamanan saksi korban dan saksi ahli, baik secara fisik, mental, maupun” sosial, jaminan keselamatan diberikan. Terakhir, anak korban juga memiliki hak guna mendapatkan akses informasi perihal perkembangan perkara berkenaan kasus mereka.

* + - 1. **Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/Pn.Btg**

“Pertimbangan hakim terhadap Terdakwa Date Septianto telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa DS secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penculikan dan persetubuhan terhadap anak". Tindakan ini melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, baik dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut” Umum, maupun dalam dakwaan Subsider Pertama dan Kedua.

“Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair/Kesatu dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 83 Jo Pasal 76 huruf F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebbagai berikut”:

1. Unsur Setiap Orang

“Setiap orang dalam Hukum Pidana merujuk kepada individu yang melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini Terdakwa DS. Identitas Terdakwa telah diperiksa dan diteliti oleh Hakim, dan terbukti sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Hakim dan” “Penuntut Umum dengan baik, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani yang sehat, tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut” hukum

1. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat

Guna memenuhi unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak guna melakukan persetubuhan, pelaku harus dengan sengaja melakukannya. "Dengan sengaja" mengacu pada kehendak dan pengetahuan pelaku yang merupakan pandangan umum di kalangan ahli hukum pidana. Untuk membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur tersebut, diperlukan bukti bahwa pelaku dengan sengaja memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana didakwakan juga memiliki pengetahuan mengenai konsekuensi perbuatannya. Anak, sesuai dengan definisi dalam “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mencakup seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam” kandungan.

Berdasar keterangan Saksi juga Terdakwa, sudah bukti surat juga barang bukti diajukan di persidangan, ditemukan fakta: Saksi Anak mengaku bahwa sebelum persetubuhan terjadi, Terdakwa sering menghubungi Anak melalui telepon atau SMS, hanya untuk bertanya tentang keadaannya dan merayu Anak melalui SMS. Kejadian pertama terjadi pada tanggal 16 September 2017, saat rumah sepi dan hanya ada Ibu Anak di dalamnya. Anak masuk ke kamar saudara kembarnya guna mengambil baju, Terdakwa yang hanya mengenakan handuk setelah mandi masuk ke kamar dengan meneymbunykan sesuatu di belakangnya, kemudian terdakwa memegang bahu korban dan mendorongnya ke kasur. Terdakwa mengancam Anak dengan kata-kata akan membunuhnya jika Anak tidak mau. Akibat ancaman tersebut, Anak tidak berani menolak. Pada saat persetubuhan yang pertama terdakwa belum mengeluarkan sperma karena mendengar suara sepeda motor anak sudah sampai rumah.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 22 Oktober 2017, Terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul di rumah orang tuanya di Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ini adalah perpisahan". Anak setuju dan melakukan persetubuhan satu kali. Setelah itu, anak meminta untuk pulang, sehingga Terdakwa mengantarkan anak hingga perbatasan Pulau Maya. Di lokasi tersebut, Terdakwa meninggalkan Anak, yang merupakan saudara kembar dari istri Terdakwa, yang saat itu berusia 16 tahun dan telah berhenti sekolah.

Berdasarkan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Cipto Waluyo pada tanggal 30 Oktober 2017, pemeriksaan tubuh korban tidak menunjukkan tanda-tanda penganiayaan. Alat kelamin sudah menunjukkan tanda-tanda pubertas, vagina terlihat normal, dan terdapat robekan lama di selaput dara di posisi jam sebelas, serta luka robek baru pada posisi jam tujuh. Dengan demikian, unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" sudah terbukti secara sah juga meyakinkan berdasar hukum.

1. Unsur Telah Menempatkan, Melakukan, Menyuruh, atau Turut serta Melakukan Penculikan.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WIB, anak” dan terdakwa bertemu di daerah Sambong Kab. Batang. Terdakwa bercerita tentang masalah dengan istrinya, sedangkan anak bercerita tentang masalah dengan orang tuanya.

Terdakwa mengatakan kepada anak bahwa akan bekerja di Kalimantan dan mengajak anak untuk ikut dengan gaji Rp.500.000,- per hari. Anak pun ikut dengan terdakwa dan tinggal di rumah orang tua terdakwa di Pulau Maya Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat selama 2 hari. Namun, pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tidak ada, dan terdakwa tidak meminta izin dari orang tua anak yang merupakan mertuanya. Anak yang bernama NA saat itu baru berusia 16 tahun. Dengan demikian, unsur "Telah Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Penculikan, Penjualan, Dan/Atau Perdagangan Anak" telah terbukti secara sah juga meyakinkan menurut hukum.

Untuk sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, harus memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal atau aturan yang melarang perbuatan tersebut. Dalam dugaan tindak pidana, penegak hukum perlu menyelidiki apakah perbuatan yang dilakukan benar-benar merupakan tindak pidana. Proses hukum kemudian melibatkan pembuktian untuk mengidentifikasi peraturan yang dilanggar oleh pelaku dan sejauh mana pelaku melanggar peraturan itu. Sesudah di proses pembuktian, putusan hukum ditentukan untuk pelaku. Hakim harus berpedoman pada hasil pembuktian kasus tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor terkait terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

“Hakim dalam memutus perkara Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Batang berkeyakinan bahwa terdakwa DS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penculikan dan persetubuhan anak, sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 76F Jo Pasal 83. Hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela yang merusak masa depan si anak. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 60.000.000” (enam puluh juta) kepada terdakwa untuk memberikan efek jera. Putusan hakim ini diharapkan memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak juga tetap memperhatikan keadilan terhadap korban.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil penelitian juga analisis diatas, disimpulkan bahwasanya :

* 1. Pengaturan regulasi terkait perlindungan hukum anak korban penculikan dan persetubuhan diatur di “Pasal 330 dan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana, serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 76F Jo Pasal 83. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban mencakup rehabilitasi, pengamanan identitas melalui media massa, dan jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli secara fisik, mental, dan sosial. Selain itu, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi” identitas korban melalui media massa untuk mencegah labelisasi.
  2. Hakim di perkara Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Batang menyatakan bahwasanya terdakwa DS terbukti bersalah melakukan penculikan dan persetubuhan anak berdasar UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hakim menganggap perbuatan tersebut tercela juga merusak masa depan anak. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 15 tahun juga denda 60.000.000 (enam puluh juta) agar memberikan efek jera. Putusan hakim ini diharapkan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak dan memperhatikan keadilan terhadap korban.

1. **Saran**

Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melawan tindak pidana penculikan dan pemerkosaan pada anak dengan cara, Pemerintah harus memperkuat regulasi dan undang-undang terkait perlindungan anak, dengan memberlakukan hukuman yang tegas dan memadai bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, Kampanye sosial dan pendidikan seksual yang inklusif dan informatif perlu ditingkatkan untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana tersebut. Peningkatan pengawasan serta Dukungan bagi korban

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Alam, A, Pengantar Kriminologi, Makasar: Putaka , 2010.

Gosita, A, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: PT Raja Grafido Persada, 2020.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Susilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor: Pelita, 2012.

Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta: Graha Ilmu, 2010.

**Artikel**

Agung, A, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak, Volume 1, No.2, 2020.

Barus, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak dan Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak, Volume 1, No.1, 2022.

Ningsih, E, Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, Volume 4, No.2, 2018.

Purwanto, P, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, volume 6, No.1, 2020.

Sagala, Hak Anak Ditinjau Dari Hukum dan Hak Asai Manusia, Volume 6, No.1, 2018.

Suseno, M, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, 2022.

Udaya, I, W, dkk, Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyembunyian Kekerasan Seksual pada Wanita dan Anak, Volume 5, No.1, 2023.

Yusyanti, D, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Volume 20, No.4, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak